



**PUTUSAN**

**Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.Pkp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**F I bin A**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Petani, tempat tinggal di KOTA  
PANGKALPINANG, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**E A binti A**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP  
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan KOTA  
PANGKALPINANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0253/Pdt.G/2012/PA.Pkp. tanggal 18 Juli 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 20 Februari 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 057/12/II/2009 tanggal 20 Februari 2009, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Kelurahan Melintang Pangkalpinang selama kurang lebih 2 (dua) minggu setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Kace, Bangka selama kurang lebih 5 (lima) bulan setelah itu pindah ke rumah orangtua Pemohon di daerah Pangkal buluh Bangka selatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkal buluh selama kurang lebih 1 tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 bulan, akan tetapi sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - Termohon merasa Pemohon kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon;
  - Termohon sering minta pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan tidak mau ikut dengan Pemohon sebagai suami;
  - Termohon tidak mau terbuka kepada Pemohon sebagai suami;
  - Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon seperti apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon keras kepala;
  - Termohon sering teledor dalam mengurus rumah tangga seperti mengurus anak dan suami seperti apabila Pemohon pulang ke rumah, Termohon sudah menyiapkan makanan untuk Pemohon;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2010 yang penyebabnya adalah Pemohon menasehati Termohon agar supaya Termohon tidak teledor dalam mengurus rumah tangga namun Termohon tidak terima dan marah-marah maka terjadilah pertengkaran bahkan Termohon mengajak Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah Kelurahan Melintang Pangkalpinang sedangkan Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Pintu Air Kota Pangkalpinang ;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk Hajatan 2 dari 7 halaman Putusan Nomor: 0253/Pdt.G/2012/PA.Pkp. di pertahankan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (F I bin A) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (E A binti A) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/12/II/2008 tanggal 20 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Nama : A bin R, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor: 0253/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara jauh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
  - bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - bahwa pihak keluarga telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;
2. Nama : E U binti A, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keluarga jauh Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2009; hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2010, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama A bin R dan E U binti A, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta:

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan setidak-tidaknya karena Termohon teledor dalam mengurus rumah tangga;
- bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;